

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Proses Pembuktian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Pelaku Dengan Modus Operandi Pencabulan Pada Anak Dibawah Umur (Fedofil) Di Daerah Hukum Polda Jawa Barat

1.1. Pengertian Proses

1.1.1. Pengertian Proses Menurut Ahli

Pengertian Proses adalah suatu tuntunan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus menerus. (Aoewarno 1981:2)

1.1.2. Pengertian Proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Proses adalah runtunan perubahan dalam perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus menerus. Selain itu Pengertian lain dari proses adalah serangkain tindakan, Perbuatan yang dilakukan secara terus menerus yang dihasilkan suatu produk.

1.2. Pengertian Pembuktian Tindak Pidana

1.2.1. Definisi Pembuktian

Berikut ini akan dibahas mengenai pengertian Pembuktian menurut para ahli :

1. Martiman Prodjohamidjojo dalam Komentari atas KUHAP (1984)

“ Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”¹

2. Darwan Prinst dalam *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (1990)

“pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga mempertanggungjawabkannya.”²

3. Hari Sasangka dan Lily Rosita dalam *Hukum Pembuktian Perkara Pidana* (2003)

“Hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dainut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.”³

Pembuktian adalah suatu ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang di benarkan oleh undang-undang dalam membuktikn suatu kesalahan yang di dakwkan terhadap seseorang, selain itu pembuktian juga merupakan ketentuan terhadap suatu barang bukti yang di jadikan suatu alat yang di pakai oleh seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana yang di benarkan oleh undang-undang dan untuk dijadikan sebagai dakwaan oleh hakim di dalam persidangan. Dalam sistem pembuktian di persidangan Indonesia menganut sistem Pembuktian Negatief Wettelijk Stalsel atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang harus :

1. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

¹ Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta. 1984, hlm 11

² Darwin Prints . *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djamban, Jakarta, 1990, Hlm 133.

³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10.

2. Dengan alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Pembuktian merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu Tindak Pidana, tujuannya adalah untuk menentukan suatu kebenaran materil atau kebenaran yang dilakukan dengan logika hukum. Salah satu cara yang dilakukan untuk meyakinkan hakim di persidangan adalah salah satunya dengan melakukan pembuktian dalam suatu perkara pidana.

Dalam hukum acara pidana ada beberapa macam sistem pembuktian diantaranya :

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka.
2. Sistem pembuktian menurut undang-undang positif.
3. Sistem pembuktian menurut undang-undang negatif.
4. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang logis.

1.3. Konsep Penyidikan

1.3.1. Definisi Penyidikan

Menurut Rusli (2007:58) ada hal yang membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan bisa menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Istilah penyidikan di pakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961. Yaitu sejak di muatnya dalam undang-undang pokok Kepolisian No. 13 tahun 1961. Yang sebelumnya di pakai istilah pengusutan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu **opsporin**.

Pengertian penyidikan sudah diatur dalam KUHAP pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Yang melakukan penyidikan adalah penyidik yang di ataur dalam pasal 1 ayat 1 bahwa “ penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”⁴

Tujuan dari penyidikan ini adalah untuk menemukan siapa yang sudah melakukan tindak pidana dan mencari buktian dan kesalahan apa yang telah dilakukannya. Untuk mencapai suatu maksud tertentu, sebagai penyidik dalam hal mengumpulkan suatu keterangan yang dengan adanya fakta dan peristiwa yang sudah terjadi maka seorang penyidik harus mengetahui dahulu tentang beberapa point penting yaitu :

- a. Suatu peristiwa tindak pidana ;
- b. Tempat dimana tindak pidana itu di lakukan ;
- c. Waktu terjadinya peristiwa tindak pidana ;
- d. Faktor apa yang mempengaruhi suatu tindak pidana ;
- e. Identitas pelaku tindak pidana ;
- f. Apa yang menjadi maksud dan motif pelaku tindak pidana
- g. Mengapa tindak pidana itu di lakukan

⁴ Pasal 1 ayat 1,2,4 *Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana(KUHAP)*

Apabila telah di mulai proses penyidikan dalam suatu peristiwa yang diduga dalam peristiwa itu telah terjadi Perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana, maka yang dilakukan oleh penyidik selanjutnya adalah memberitahukan hal itu terhadap Penuntut Umum yang tercantum dalam dalam pasal 109 ayat 1 KUHAP.

Untuk pemberitahuan terhadap dimulainya suatu penyidikan tindak pidana itu di lakukan di sebut dengan SPDP yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang di dalamnya meliputi :

- a. Laporan polisi
- b. Resume Berita Acara Pemeriksaan Saksi
- c. Resume Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
- d. Berita Acara Penangkapan
- e. Berita acara Penahanan
- f. Berita Acara Penggeledahan
- g. Berita Acara Penyitaan.

Dalam proses penyidikan suatu Tindak pidana penyidikan dilakukan harus meliputi beberapa kegiatan seperti :

1. Penyelidikan

Sebelum dilakukan ke tahap penyidikan maka harus melalui tahap penyelidikan. Sebagai mana penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai Tindak pidana, untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

2. Penindakan

Yaitu segala usaha atau tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap orang atau suatu barang yang di duga ada hubungannya terhadap suatu Tindak pidana yang terjadi seperti :

- a. Pemanggilan
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Penyitaan

3. Pemeriksaan

Yaitu kegiatan untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang di duga tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu terhadap :

- 1) Saksi
- 2) Ahli, dan
- 3) Tersangka
- 4) Penyelesaian berkas perkara.

Yaitu merupakan serangkaian kegiatan akhir dari penyidikan yang oleh penyidik dan penyidik pembantu dalam membuat terang suatu Tindak pidana. Yang meliputi :

- 1) Pembuatan Resume
- 2) Penyusunan berkas perkara
- 3) Penyerahan berkas perkara.

Penyerahan berkas perkara meliputi 2 tahapan yaitu :

- a. Penyidik menyerahkan berkas perkara saja
- b. Selanjutnya dalam penyidikan sudah di nyatakan lengkap atau bisa di sebut P.21. dan setelah itu penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti untuk selanjutnya dilakukan proses persidangan.

Bahwa hal ini sudah ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan dalam:

- a. Pasal 1 ayat 1 menyatakan Bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
- b. Pasal 1 ayat 2 juga menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
- c. Pasal 1 ayat 4 menyatakan Penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.
- d. Pasal 1 ayar 5 menyatakan bahwa Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan menurut cara yang di ataur dalam Undang-Undang.⁵

⁵ Pasal 1 Ayat 1,2,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dari Ayat-ayat yang sudah di uraikan di atas, sudah jelas bahwa Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemegang peran penting dalam upaya pengungkapan sebuah kasus Tindak pidana kejahatan dan untuk mengetahui apakah dalam suatu peristiwa terdapat adanya Tindak Pidana atau bukan. Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji bagaimana proses dari penyidikan tersebut dalam mencegah terjadinya Tindak pidana Kekerasan Asusila terhadap Anak. Tetapi tugas dan wewenang yang harus di lakukan oleh penyidik kepolisian itu bukan hanya sekedar menjadi penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, juga harus berperan penting dalam mencegah terjadinya Tindak pidana tersebut dalam bentuk kejahatan apapun.

Terhadap penyidik agar mencapai suatu hasil yang dirasakan optimal tentunya penyidik harus berlandaskan 5 Azas penyelenggaraan yaitu:

1. Azas Tanggung Jawab
2. Azas Kepastian
3. Azas kecepatan
4. Azas Keamanan, dan
5. Azas keseimbangan

Undang-Undang No 11 Thun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjelaskan bahwa batasan umur Untuk anak yakni dari yang berusia 18 Tahun ke bawah.

Penyidikan merupakan salah satu cara atau metode atau subjek dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan

penyerahan berkas kepada penuntut umum yang dilakukan oleh pejabat yang di tugaskan sebagai penyidik dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan data atauu “bukti permulaan” atau dengan bukti yang cukup. Atau bisa di sebut juga pengusutan, yaitu sebagai usaha untuk mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti tentang suatu peristiwa yang di duga merupakan suatu tindak pidana.

Jika diperhatikan secara seksama terhadap motivasi dan tujuan dari penyidikan, hal ini merupakan suatu tuntutan tanggung jawab dari pada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak manapun. Maupun dalam penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Tuntutan terhadap aparat penyidik ini berlaku terhadap semua kasus tindak pidana, termasuk dalam “ **Proses Pembuktian Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Pelaku Dengan Modus Operandi Pencabulan Pada Anak Dibawah Umur (Fedofil) Di Daerah Hukum Polda Jawa Barat** “

Landasan awal dari tahap penyidikan adalah harus mengumpulkan fakta dan bukti sebelum di lakukannya tindak lanjut penyidikan.

2.3.2. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tindak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di

mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶

Tindak pidana adalah kekuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁷

Selain itu, Tindak pidana adalah suatu tindakan seseorang yang melanggar hukum dan dapat merugikan pihak lain, dapat pula disebut suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan. Tindak pidana dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” istilah ini berasal dari Bahasa Belanda yaitu *straf* yang artinya pidana hukum, *baar* artinya dapat dan boleh, dan *feit* yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, *Strafbaar feit* jika di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah Tindak Pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana yang dapat dipidana.

Adapun istilah lain yang dipakai selain *strafbaar feit* ada juga istilah dari bahasa latin yaitu istilah “*delictum*”. Dalam bahasa Jerman disebut dengan “*delict*”, dalam Bahasa Prancis disebut “*delit*” dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “*delik*”.

Delik dikenal dalam hukum pidana dengan istilah delik formil dan delik materil. Yang dimaksud delik formil ialah delik yang merumuskan titik beratnya terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan undang-undang. Delik formil ini merumuskan dari perbuatan yang jelas misalnya dalam pasal 362 KUHAP yaitu tentang pencurian. Sedangkan delik materil ialah delik yang perumusannya titik beratkan terhadap akibat yang dilarang dan

⁶ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Pt. Citra Aditya Bakti. Bandung.1996 hlm. 16.

⁷ Andi Hamzah. *Bunga Rampai hukum Pidana dan Acara Pidana*.Ghalia Indonesia Jakarta.2001. hlm. 22

diancam dengan pidana oleh undang-undang. Atau bisa disebut juga dengan rumusan dari akibat perbuatan yang dilakukan, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Dalam pengertian “*strafbaar feir*” sangat sulit untuk diartikan, maka dari itu para ahli memberikan pandangannya masing-masing terhadap apa istilah *strafbaar feir* tersebut. Berikut ada beberapa pengertian istilah *strafbaar feir* menurut para ahli :

Menurut Moeljanto dalam Chajawi, (2002:71) memberikan pengertian atau definisi mengenai istilah *strafbaar feir* yaitu “dengan menggunakan istilah pidana. Menurut beliau definisi perbuatan pidana yaitu merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Pendapat lain disampaikan Jonkers dalam (Bambang Poernomo, 1982:91)

Memberikan pengertian atau definisi mengenai istilah *Strafbaar feir* itu ke dalam 2 (dua) bagian. Yaitu :

1) Definisi pendek

Yaitu memberikan pengertian tentang istilah *strafbaar feir* sebagai kejadian (*feir*) yang dapat di ancam pidana oleh undang-undang.

2) Definisi Panjang

Yaitu memberikan pengertian *Straftbaar feir* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Simons dalam Chazawi, (2002:75) Pengertian atau definisi tentang istilah *strafbaar feir* sebagai suatu tindakna melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat di hukum.

2.3.3. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

1. Wirjono Prodjodikiro (2003:1)

Memberikan istilah tindak pidana dalam bahasa asing adalah “delict” yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

2. Pompe dalam (P.A.F Lamintang, 1997:183) juga memandang strafbaarfeir dari 2 segi, yaitu :

- 1) Dari segi teoritis

Strafbaar feir dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja dilakukan oleh seseorang pelaku, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya ketertiban umum.

- 2) Dari segi hukum positif

Strafbaar feir merupakan tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

2.3.4 Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, Sebagai berikut :

- a) Menurut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “Kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku ke II dan Buku Ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). contoh tindak pidana kesengajaan (*Dolus*) yang diatur dalam KUHP antara lain sebagai berikut : pasal 3388 KUHP (Pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pasal 354 KUHP yang sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culfa*) orang juga dapat dipidana apabila ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya yang diatur dalam pasal 188 dan pasal 360 KUHP.
- c) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana Aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya disyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (pasal 378 KUHP). Tindak Pidana Positif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan positif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304, dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana Positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur

telarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam pasal 338 KUHP, Ibu tidak menyusui anaknya sehingga anak tersebut meninggal.⁸

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana mengenal beberapa jenis tindak pidana antara lain adalah :

1. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil yaitu merupakan delik yang telah dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya melakukan pencurian. Sedangkan pengertian delik materil itu sendiri adalah delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP yang dimana pelakunya dapat dihukum ketika akibat dari perbuatannya telah terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa seseorang.

2. *Delicta Cimmissionis* dan *Delicta Omissionis*

Diamana perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat sesuatu yang dilarangg atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. *Delicta Cimmissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap suatu larangan yang terdapat dalam undang-undang. Misalnya seperti pemalsuan surat, pemerkosaan dan pencurian. Sedangkan *Delicta Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu keharusan yang terdapat pada undang-undang seperti misalnya ada seseorang membuat suatu keributan di dalam persidangan, dan tidak memenuhi panggilan sebagai seorang saksi.

3. *Gewone delicten* dan *klacht delicten*

⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. Hlm25-27

Gewone delicten yaitu suatu delik atau tindak pidana biasa yang dapat di tuntutan tanpa adanya suatu pengaduan. Sedangkan *klacht delicten* adalah delik atau tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau pihak korban atau seseorang yang terkena tindak pidana. Penuntutan dalam delik ini hanya dapat dilakukan apabila ada suatu pengaduan tersebut dari seseorang yang mempunyai kepentingan dan yang di sebut sebagai seseorang yang mempunyai kepentingan itu adalah yang disesuaikan dengan jenis delik dan ketentuan yang ada.

4. *Opzettelijke Delicten* dan *Culpoze Delicten*

Opzettelijke Delicten adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan ataaau di dasari dengan unsur kesengajaan. Dalam hukum pidana kesengajaan dikenal dalam tiga bentuk (Bambang Poernomo, 1982:159) yaitu:

5. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagi maksud)

Kesengajaan sebagai maksud adalah dimana Si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya itu.

6. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian)

Kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila seorang pelaku denagn perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari tindak pidana tersebut, akan tetapi pelaku itu tahu bahwa sebagai akibat itu pasti akan mengikiti perbuatan tersebut.

7. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, org dolus eventualis*
(Kesengajaan dengan sadar kemungkinan)

Kesengajaan dengan sadar kemungkinana adalah keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi.

8. *Culpooze Delicten* adalah delik-delik atau tindak pidana yang dapat di hukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan jenis-jenis pidana itu sendiri adalah Pidana Pokok yang meliputi :

1. Pidana Peringatan

Yaitu merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan terhadap anak.

2. Pidana Bersyarat

Proses pidana bersyarat adalah suatu proses pidana yang di jatuhkan terhadap pelaku dengan adanya syarat-syarat tersentu. Sebagimana terdapat pada pasal 73 Undnag-Undang Nomor 11 tahun 2012, yaitu pidana dengan sayrat dapat dijatuhkan Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal pidana bersyarat ditentukan dengana danya syarat umum dan syarat khusus, dimana sayrat umum adalah seseorang tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama ia menjalani proses pidana bersyarat. Sedangkan pada syarat khusus yaitu si pelaku harus melakukan atau tidak sama sekali melakukan sesuatu hal tertentu sesuai dengan yang diputuskan oleh Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan pealaku.

Adapun pidana dengan syarat terdiri dari :

- 1) Pidana di luar Lembaga
- 2) Pelayanan Masyarakat
- 3) Pidana Pengawasan
3. Pidana Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja ini dilakukan di oleh Lembaga yang khusus melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia pelaku tindak pidana.

4. Pidana Pembinaan dalam Lembaga

Pidana Pembinaan dalam Lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja maupun lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh lembaga yang di bawahi oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta.

5. Pidana Penjara

Pidana Penjara merupakan pidana pembatasan kebebasan yang dilakukan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana yang berat atau merupakan tindak pidana yang di sertai dengan kekerasan.

2.3.5 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal Ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.⁹

Unsur-unsur tindak pidana jika di lihat secara umum terdapat 2 (dua) unsur, yakni :

1. Unsur Objektif

Yang disebut sebagai unsur objektif dari tindak pidana ini adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia. Yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang terdiri dari perbuatan nyata/ atau tingkah laku aktif dan pasif yang merupakan perbuatan yang mutlak menyebabkan terjadinya tindak pidana. Adapaun tingkah laku yang di sebut aktif disini adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan secara nyata. Contohnya seperti terdapat pada pasal 287 KUHP tentang perbuatan bersetubuh dan pasal 292 KUHP tentang perbuatan sodomi atau homoseksual. Sedangkan perilaku pasif adalah suatu perilaku yang tidak melakukan aktifitas tertentu seperti seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh dari perilaku pasif ini adalah seseorang tidak melaporkan pada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui adanya suatu perbuatan yang dilakukan 2 orang berlawanan jenis melakukan perbuatan yang di larang seperti bersetubuh tetapi tidak terikat oleh suatu hubungan pernikahan dan melakukan perbuatan asusila atau pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- 2) Akibat perbuatan yaitu suatu akibat yang dapat di jadikan pidana dari perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi korbannya. Seperti kehilangan masa depan, mengalami trauma yang sangat berat, dan bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa.

⁹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. Hlm 30

- 3) Keadaan-keadaan tertentu yaitu keadaan pada waktu tertentu pada saat melakukan perbuatan misalnya ditemukan pakaian yang berserakan dan tidak di ketahui pemilik dari pakaian tersebut.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat yang dapat di pidana yaitu suatu perbuatan yang dapat dikatakan melawan hukum apabila dalam suatu perbuatan tindak pidana itu terdapat suatu yang melawan Undang-Undang. perbuatan melawan hukum ini dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum formil yaitu yang bersumber dari Undang-Undang dan sifat melalawan hukum materil yaitu yang bersumber dari masyarakat. Sedangkan sifat dapat di pidana yaitu bahwa perbuatan itu harus di pidana

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam Tindak pidana disini adalah suatu unsur yang menangani batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Atau dengan kata lain perbuatan tersebut harus bisa di pertanggungjawabkan terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana tersebut. Tetapi yang dapat di pertanggungjawabkan hanyalah yang dapat di persalahkan dalam artian orang yang memiliki kekurangan dari segi akhlak (gila) maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas apa yang diperbuatnya, (pasal 44 KUHP).

2.4 Kejahatan Asusila

2.4.1 Definisi Kejahatan Asusila

Kata Susila berasal dari bahasa Inggris yang artinya moral, ethics, decent. Dari ketiga kata tersebut, dapat di terjemahkan dengan berbeda arti. Seperti kata moral diterjemahkan dengan moril, dan kesopanan. Sefang ethics diterjemahkan dengan kesusilaan dan decent di terjemahkan dengan kepatutan.¹⁰ Apabila menganut pendapat ahli, hukum yang menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan dengan masalah seksual.

Kejahatan Asusila atau bisa juga di sebut dengan kejahatan seksual, yang dimana kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.¹¹ maka kejahatan seksual itu sendiri yaitu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama pada kalangan remaja. kejahatan asusila ini bersifat universal atau sudah banyak terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia sendiri tidak sedikit kasus asusila di Indonesia dan bahkan yang menjadi pelaku dari tindakan tersebut di lakukan oleh orang-orang dewasa terhadap anak-anak. Para pelaku asusila yang marak terjadi saat ini tidak hanya meandang usia, status, dan jenis kelamin seseorang.

Kejahatan seksual itu sendiri adalah sebagai salah satu bentuk kejahatan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang bersifat universal atau dapat kita temukan di berbagai dunia termasuk di Indonesia sendiri tingkat kejahatan Asusila atau Kejahatan seksual ini dapat saja terjadi dari berbagai tingkatan masyarakat dan tidak meamndang status, usia maupun jenis kelaminnya.

¹⁰ marpaung laden, *Kejahatan terhadap Kesusilaandan Masalah Prevensinya*. (jakarta : sinar Grafika, 2008), cet. Ke-3, h. 2.

¹¹ Prosedur Standar Operasional, pelaksanaan. *Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan* (2010). Hal 4.

Sedangkan Menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” bahwa kata kesopanan disini dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Tentunya kejahatan ini sangat erat kaitannya dengan suatu psikis seseorang.

Terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak, Kekerasan terhadap anak itu sendiri adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan dan paelakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.¹²

Namun, Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga merupakan warisan biologis.¹³ Karena pada dasarnya kejahatan yang disebabkan oleh seseorang merupakan suatu tingkah laku yang mungkin terjadi tanpa ia sadari dampak yang akan terjadi.

2.4.2 Jenis-Jenis Kejahatan Asusila Terhadap Anak

Ada beberapa jenis kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur yang saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat antara lain :

1. Pencabulan anak

Yaitu aksi kejahatan seksual ini biasanya terjadi pada anak dengan usia di bawah 14 tahun.

Dalam hal pencabulan ini biasanya pelaku memegang bagian-bagian tubuh pribadi korbannya

¹² Prosedur Standar Operasional, *Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan* 2010. Hlm 5

¹³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta : PT RajaWali pres,2009) Hlm.139

atau dari angka tersebut. Dari banyaknya kasus ada beberapa yang mencatat bahwa ada pelaku yang sampai merenggut keperawanan atau keperjakaan korbannya dan bahkan ada yang sampai meninggal.

2. Pemerkosaan

Yaitu suatu hubungan intim yang terjadi karena paksaan seseorang terhadap korbannya yang biasanya berusia remaja hingga dewasa. Selain itu korban yang berada di bawah ancaman dan paksaan dari seorang pelaku peancabulan juga menerima tindakan kekerasan demi melancarkan aksinya tersebut bahkan tidak sedikit juga yang sampai ada korban meninggal dunia.

3. *Statutory Rape*

Yaitu jenis kasus yang bisa di sebut ‘Kisah Cinta di Bawah Umur’ . adalah dimana seseorang dalam usia dewasa yang memiliki hubungan asmara dengan anak di bawah umur dan melakukan suatu hubungan intim meskipun hal itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Maka jenis kasus tersebut dapat di perkarakan ke ranah hukum. Karena termasuk jenis Kejahatan asusila.

2.4.3 Unsur-Unsur Kejahatan Asusila

Adapun dalam kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur juga mempunyai 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Dengan demikian :

1. Unsur objektif dalam kejatan asusila disini yang meliputi adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, dan terdapat objek (anak yang menjadi korban)
2. Unsur subjektif dalam kejahatan asusila adalah unsur yang meliputi suatu tindak pidana persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan akan tetapi

yang hanya dapat dijatuhkan hukuman adalah laki-lakinya saja. Dalam artian peremuannya disini yang belum cukup umur atau belum dewasa (pasal 287 KUHP).

2.5 Definisi Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

1. Orang yang melakukan suatu perbuatan
2. Pemeran, pemain
3. Yang melakukan suatu perbuatan, subjek, yang merupakan pelaku utama dalam perbuatan tertentu

2.6 Modus Operandi

Modus operandi adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan di Koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan. Kata tersebut sering disingkat menjadi M.O

Modus secara umum didefinisikan sebagai cara. Modus biasanya dipakai atau digunakan dalam banyak bidang ilmu dengan definisi yang berbeda. Modus dalam Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai bentuk verba yang pengungkapan dan penggambaran suasana kejiwaan/psikologis sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran si pembicara atau sikap si Pembicara tentang apa yang diucapkannya.

2.7 Pencabulan Anak di Bawah Umur

2.7.1 Definisi Pencabulan

Berdasarkan sudut hukum yang ada di Indonesia, perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari pasal 289 KUHP adalah dalam lingkup napsu birahi kelamin misalnya :

1. Seorang laki-laki dengan sengaja disertai paksaan menarik tangan seorang wanita dan menyentuh alat kelaminnya.
2. Seorang laki-laki meraba badan seorang anak perempuan, tujuan pelaku adalah untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Demikian secara umum pencabulan adalah tindakan siaman orang dewasa berhubungan layaknya suami istri terhadap anak di bawah umur dengan jenis kelamin berbeda. Nama cabul itu sendiri merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur.

2.7.2 Definisi Anak di Bawah Umur

Definisi anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai keturunan pertama (sesudah Ibu Bapak) dan yang di sebut anak adalah seseorang yang masih kecil atau belum dewasa. Dalam Konsideran Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁴ Dalam hukum Indonesia

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 2013, hlm. 8.

terdapat beberapa kriteria anak yang dapat terlihat karena setiap perundang-undangan sudah mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak itu sendiri. Seperti terdapat di dalam undang-undang.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita penjuang bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya seta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁵

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia dihari mendatang dan ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup pada masa mendatang. Dalam hukum fositif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau bisa di sebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*).

Pada dasarnya jika di tinjau lebih lanjut, pengertian anak itu sendiri berbeda-beda, tergantung dilihat dri segi usia kronologisnya, pada tempat dan waktu, serta untuk kepentingan apa. Hal inilah yang dapat mempengaruhi batasan umur anak. Misalnya dalam pengertian anak pada psal 1 *Convention On The Right Of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang

¹⁵Ibid. Hlm.8.

dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. Kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Proses perkembangan anak itu terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa di golongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak.¹⁶

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷ sedangkan menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 dijelaskan tentang pengertian anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin. Batasan umur 21 tahun ini di tetapkan atas dasar pertimbangan kaepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak di capai pada usia 21 tahun. Akan tetapi jika ada seseorang yang berumur 21 tahun tetapi sudah menikah itu dapat di katakan seseorang itu sudah dewasa karena dilihat dari status perkawinannya. Karena orang yang sudah pernah menikah dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum 21 tahun.

Dalam Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa anak adalah yang belum berumur 18 tahun, sedangkan dalam KUHP anak adalah yang belum berumur 17 tahun.

Berbagai perkembangan fisik anak. Yaitu :

- a) Masa janin (dalalm rahim ibu)
- b) Mas bayi (bayi baru lahir sampai berumur 1 tahun)
- c) Mas berumur 2 tahun
- d) Masa di usia pra sekolah (smapai umur 5 tahun)
- e) Masa usia sekolah (5 tahun-10 tahun atau 12 tahun)

¹⁶ Wigiyati Soetedjo, 2008, *Hukum Pidna Anak*, Refika Sditama:bandung, Hlm 7-4

¹⁷ Prosedur Standar Operasional, *Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan* 2010. Hlm 5

- f) Masa remaja, usia ini dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok:
- 1) Remaja awal, wanita 10-13 tahun dan laki-laki 10,5- 15 tahun
 - 2) Remaja tengah, wanita 11-14 tahun dan laki-laki 12-15 tahun
 - 3) Remaja akhir, wanita 13-17 tahun dan laki-laki 14-16 tahun.
 - 4) Tingkat intelegasi yang kurang menguntungkan misalnya berfikir lamban/kurang cerdas.
 - 5) Kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari sisi agama maupun ilmu pengetahuan
 - 6) Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak
 - 7) Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas sehingga mudah dipengaruhi (terkontaminasi) oleh hal-hal yang negatif.
 - 8) Tingkat usia yang masih rendah, misalnya dibawah usia 7 tahun yang belum dapat dimintai pertanggung-jawaban hukum.¹⁸

2.7.3 Definisi Anak Menurut Undang-undang

1. Definisi Anak Menurut KUHP

Menurut Pasal 45 KUHP, menjelaskan bahwa definisi anak itu sendiri adalah seseorang yang berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, ketika ia tersangkut dalam suatu tindak pidana hakim diperbolehkan memerintahkan agar anak tersebut dikembalikan terhadap orang tuanya, walinya maupun pemeliharanya. Atau bisa juga memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

2. Definisi Anak Menurut Undang-Undang

¹⁸ I.B Suwenda, 1999, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Fisik Anak dan Remaja*, Hlm,9

- a. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 20 menjelaskan bahwa “ anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”
- b. Menurut Undang-Undang RI No. 21 tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 angka 5 “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi pasal 1 angka 4 “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.
- d. Menurut Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 1 angka 1 “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- e. Menurut Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) pasal 1 angka 5 “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila dalam hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

2.8. Definisi Pedofil

Fedofil atau fedofilia merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya kelainan perilaku pada seseorang yaitu pelaku penyimpangan seksual, biasanya seseorang yang menderita fedofil akan menyukai anak-anak sebagai sasarannya.

Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM). Fedofilia adalah parafilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan

fantasi tentang anak-anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peranan atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan Interpersonal.